



**P U T U S A N**

**Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, namun sekarang berdomisili di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor:0086/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 16 Februari 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 21 Oktober 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

*Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 75 Pdt.G/2015/PA.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 29 Oktober 2012;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama ;
  - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 14 Februari 2013;
  - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 23 Mei 2014;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan :
  - a. Pemohon meminta Termohon untuk mengelola keuangan rumah tangga namun Termohon tidak bisa mengelolanya dengan baik;
  - b. Seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai masalah rumah tangga, misalnya bagaimana mengurus keuangan dan mengurus anak;
  - c. Termohon jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2014 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## **Primer;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

*Hal. 3 dari 13 Putusan No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 20 Februari 2015 dan tanggal 04 Maret 2015, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

**1. SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kemuning dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) bulan, namun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan bentuk pertengkaran yang terjadi adalah cekcok mulut dan Termohon juga pernah menampar Pemohon di hadapan saksi dan kakek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi namun Pemohon tidak membalas dan Termohon juga berani membentak ibu Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu boros, suka berbelanja di online shop untuk konsumsi pribadinya bukan untuk keperluan rumah tangga atau bisnis, masalah kecil juga bisa menjadi masalah besar bagi Termohon seperti misalnya ketika Pemohon membangunkan Termohon agar membuat susu untuk anaknya namun Termohon tidak mau bangun sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebab lainnya adalah Termohon tidak pernah bisa mengatur keuangan rumah tangganya dan pernah membawa lari uang pegawai studio foto milik Pemohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan kepergian Termohon atas keinginan sendiri karena Termohon merasa bersalah atas perilakunya selama ini;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak pernah rukun lagi, bahkan sekitar bulan Desember 2014 Pemohon dan Termohon sempat bertengkar lagi melalui handphone;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kemuning dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

*Hal. 5 dari 13 Putusan No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Bjb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan kurang karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan bentuk pertengkaran yang terjadi adalah cekcok mulut dan Termohon juga pernah menampar Pemohon di hadapan saksi namun Pemohon tidak membalas;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa diatur dan tidak bisa melayani keperluan Pemohon, Termohon juga tidak bisa mengatur keuangan keluarga, Termohon terlalu boros dan sering membeli pakaian di online shop yang menghabiskan uang sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Termohon juga berani berhutang dengan teman-temannya dan membawa kabur uang studio foto demi mendapatkan barang yang diinginkannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan kepergian Termohon atas keinginan sendiri karena Termohon merasa bersalah dan malu atas perilakunya selama ini;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi, dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan ingin tetap bercerai dengan Termohon kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) kepada Termohon serta tidak ada eksepsi dari Termohon, ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan demikian sesuai dengan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P) yang diajukan Pemohon yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali*, ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai keluarga Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama SAKSI I yang dihadirkan di muka persidangan, merupakan sepupu Pemohon mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu boros, suka berbelanja di online shop untuk konsumsi pribadinya bukan untuk keperluan rumah tangga atau bisnis, masalah kecil juga bisa menjadi masalah besar bagi Termohon seperti misalnya ketika Pemohon membangunkan Termohon agar membuat susu untuk anaknya namun Termohon tidak mau bangun sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebab lainnya adalah Termohon tidak pernah bisa mengatur keuangan rumahtangganya dan pernah membawa lari uang pegawai studio foto milik Pemohon, puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak pernah rukun lagi, dan pihak leuarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama SAKSI II yang dihadirkan di muka persidangan, merupakan saudara kandung Pemohon mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa diatur dan tidak bisa melayani keperluan

*Hal. 9 dari 13 Putusan No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Bjb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon juga tidak bisa mengatur keuangan keluarga, Termohon terlalu boros dan sering membeli pakaian di online shop yang menghabiskan uang sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Termohon juga berani berhutang dengan teman-temannya dan membawa kabur uang studio foto demi mendapatkan barang yang diinginkannya, puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak pernah rukun lagi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersifat boros dan tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan bahkan telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam proses persidangan berlangsung bersikeras atas permohonan cerai talaknya dan tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal. 11 dari 13 Putusan No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Bjb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriah, oleh **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RATNA WARDHANI S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**

**M.. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**RATNA WARDHANI, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp. 180.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp. 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |

**Jumlah**

Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 0086/Pdt.G/2015/PA.Bjb.